



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DPRK

Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan Komplek Perkantoran Pidie Jaya Telp/Fax. 51231, Kode Pos 24186 Meureudu

Risalah : Rapat Komisi A DPRK Pidie Jaya terhadap
Permasalahan Pemilihan MPU Kabupaten
Pidie Jaya

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Januari 2023
Waktu : 10.00 s/d selesai
Tempat : Gedung DPRK Pidie Jaya (Ruang Banggar)
Koordinator :
Unsur Pimpinan : A.Kadir Jailani

Sekretaris DPRK : M. Nasir, S.Pd
Kabag Hukum &
Persidangan : Yurliana, SH. MH
Notulen Rapat : Saiful Azmi, S.A.P

Hadir Anggota : 1. Saifullah, SH
2. Mahlil
3. Fakhurrazi, S.Pd.I
4. Muslim M Adan
5. Saiful Anwar
6. H. T. Zikri, Sos

Tidak Hadir : -

Turut Hadir : Ketua dan Anggota MPU, Staf Ahli Bagian Hukum,
Sekretaris MPU, dan Kabag Hukum Setdakab.

ACARA

Rapat Membahas masalah : Permalahan Umur minimal anggota MPU Pidie Jaya.

KESIMPULAN

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dibuatkan satu surat rekomendasi yang berisi ketentuan dan syarat menjadi Anggota MPU Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Qanun Aceh Nomor 2 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

**A.n. SEKRETARIS DPRK PIDIE JAYA
Bagian Hukum dan Persidangan**

YURLIANA, SH, MH

Pembina /NIP. 19760603 200904 2 004

NOTULENSI
RAPAT KOMISI A DPRK PIDIE JAYA
COT TRIENG, 3 Januari 2022

- Saifullah, SH : Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Abu-Abu, Bapak Staf Ahli, Sekretaris MPU, Saudara Sekwan, beserta semua Staff yang hadir. Rapat langsung kita mulai terkait beberapa permasalahan Calon Anggota MPU yang kami dengar seperti umur minimal 40 tahun, kemudian ada yang menjadi pengurus partai.
- A. Kadir Jailani : Assalamu'alaikum Wr. Wb, yang terhormat Abu-Abu, Bapak Staf Ahli, Sekretaris MPU, Saudara Sekwan, beserta semua Staff yang hadir. Saya ingin bertanya sedikit, Yang mengangkat untuk merekrut Panitia Mubes MPU siapa ? apakah ada panitia AdHoc seperti kami di DPRK...
- Sekretaris MPU : Pujian, salawat, dan penghormatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung ke point untuk menjawab pertanyaan ketua DPRK. Siapa yang merekrut. Sedikit kami Terbagi 2 panitia OC (tim sekretariat) Panitia SC Tim Rapat Psripurna pada hari H. Panitia SC adalah kesepakatan peserta Mubes sendiri.
- A Kadir Jailani : Sekretaris MPU lepas diri dan tidaktanggung jawab. Jadi betul atau salah pemilihan menjadi tanggung jawab bapak. Yang tidak cukup umur dan terlibat parpol.
- Sekretaris MPU : yang menyangkut Tatib itu Panmus yang merumuskan, yang di pleno pada hari H yang di pimpin oleh Tgk. Umar.
- Fakhrurrazi, S.Pd.I : oke yang membentuk tim AdHoc, yang jadi permasalahan adalah umur yang tidak sesuai ketentuan Qanun Aceh.
- Mahlil : Yang kami hormati pimpinan, Abu-Abu, Bapak Staf Ahli, Sekretaris MPU, Saudara Sekwan,

beserta semua Staff yang hadir. Guru-guru kita di MPU sudah melakukan pemilihan namun ada permasalahan umur sehingga di blow up ke media dan muncul ke publik. Tatib tidak sesuai dengan Qanun Aceh, jadi tujuan kita duduk disini untuk mencari solusi. Saran saya Apakah tatib yang kita ubah atau pemilihan yang kita ulang. Kemudian ada yang menjadi pengurus inti partai politik hal tersebut tidak sesuai dengan tatib.

T. Zikri : Sebenarnya SC dan OC harus dari MPU bukan dari luar. Jadi kalau tatib di ubah akan menimbulkan polemik baru

Komisi A MPU : Pujian, salawat, penghormatan. Membidangi Qanun, yang membuat Panmus MPU. Sehingga timbul masalah salah satunya umur minimal 40 tahun, kemudian ada beberapa pasal yang karet itu juga panmus yang buat. Kemudian masalah Tgk. Umar itu memang dari luar, Cuma itu juga pertimbangan abu-abu dan semua peserta. Jadi kalau kita batalkan pemilihan yang sudah terjadi tidak mungkin. Namun kita tetap mengikuti qanun aceh.

Abiya Kuta Krung : Menindaklanjuti persoalan tadi, saya punya solusi jika tatib itu cacat hukum maka menurut saya kita kembali ke Qanun Aceh seperti yang dikatakan oleh staf ahli hukum yang sesuai dengan ketentuan. Solusi selanjutnya kita laksanakan hasil mubes namun ke depan kita perbaiki.

Bahrn : Pujian, salawat, penghormatan. Hai ini kita ketemu dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian permasalahan anggaran yang katanya menipis, seharusnya sesuai dengan Qanun Aceh, anggaran nya setara pimpinan DPRK umur 40 thn minimal itu sesuai Qanun Aceh dan sesuai dengan umur nabi. Sebenarnya MPU bagus nya musyawarah saja. Di Qanun Aceh dikatakan pada penjelasan bahwa yang tidak boleh menjabat jabatan strategis itu Pimpinan MPU.

- Abiya Kuta Krueng : Jadi Tatib MPU itu kami buat berdasarkan Perbup tahun 2008 sebelum Qanun Aceh 2009 keluar. Jadi dulu itu baru pemekaran susah kita cari orang, dan tidak timbul permasalahan. Namun berbeda dengan sekarang.
- Musim M Adam : Pujian, salawat, penghormatan. Jadi menurut hemat saya kalau abu-abu sudah terjadi permasalahan dan timbul ke publik. Bagaimana dengan kami yang DPRK dan masyarakat. jadi karna Tatib itu mengadopsi Perbup 2008 maka menurut saya sudah tidak sesuai, seperti yang dikatakan oleh Wale Munir
- A Kadir Jailani : Bagaimana SK bisa dikeluarkan padahal cacat hukum.
- Iskandar : Jadi kami buat Perbup tahun 2008 berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2000, sebelum Qanun Aceh tahun 2009 keluar. Dan dulu acuan kami Perda Nomor 3 tahun 2000 dulu tidak mengatur umur minimal untuk calon MPU. Jadi secara hukum tatib itu tidak sah.
- A Kadir Jailani : Jadi SK kenapa pak Is dikeluarkan, padahal cacat hukum?
- Muslim M Adam : Jadi Kalau pemilihan sesuai dengan Qanun Aceh apakah sah Mubes MPU tersebut ?
- Saifullah, SH : Jadi kami panggil bapak-bapak kemari untuk kita cari solusi, kalau bisa tidak sampai ke tingkat provinsi, jadi kami minta pendapat Kabag Hukum Setdakab.
- Rahmad : Sesuai dengan aturan hirarki peraturan perundangan. Dua poin yang dapat kami sampaikan. MPU itu mitra kerja pemkab jadi kami tidak ada wewenang untuk mengevaluasi. Secara umum tatib itu bertentangan dengan hukum. Karena azas hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

- Bahrhun : Qanun Aceh hanya menyaratkan Pimpinan MPU tidak menjabat jabatan strategis seperti ketua partai politik.
- Panmus MPU : Qanun Aceh menyaratkan umur minimal 40 tahun, namun kami menambah pasal selanjutnya yang berumur di bawah 40 tahun namun di tambah syarat dari Muspika.
- Saifullah, SH : Azas hukum, hukum lebih rendah tidak boleh menyalahi hukum yang lebih tinggi. menurut kami sebagai mitra Abu-abu Anggota MPU, bagusnya pemilihan kita balik ke Qanun Aceh.
- Anggota MPU : Menurut saya pemilihan tidak perlu di ulang. Yang cacat syarat menjadi Anggota MPU, kita ambil suara yang dibawahnya yang cukup syarat.
- Saifullah, SH : Menurut kami tatib di evaluasi kembali
- Waled Munir : Pujian, Salawat, dan Penghormatan. jadi menurut saya ikuti Qanun Aceh saja karena sesuai dengan pandangan ahli hukum tadi. Jadi yang tidak sesuai syarat lewat sebagai anggota MPU jangan di SK kan.
- Ketua MPU : Setelah kita duduk bersama mendengarkan berbagai macam pendapat, saya memberi solusi mohon dikeluarkan satu surat keputusan, yang mengatur ketentuan umur calon Anggota MPU.
- Saifullah, SH : Karena tidak ada lagi pendapat, jadi rapat kita tutup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirukalam Wassalamu'alaikum Wr. Wb.